



**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

**PROOF OF THE ORIGINAL CRIME AS A CONDITION FOR SENTENCING TO
MONEY LAUNDERING**
(Analysis of Judgment N0: 57/PID. SUS/2014/PN. SLR)

TESIS

IRSYAD NOERI

1810622039

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2020**



**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum

IRSYAD NOERI

1810622039

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Irsyad Noeri
NIM : 1810622039
Tanggal : 08 Juli 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 08 Juli 2022

Yang menyatakan,



Irsyad Noeri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Noeri

NIM : 1810622039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media dan mempublikasi Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 08 Juli 2022

Yang menyatakan,



Irsyad Noeri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvet.ac.id , e-mail: fh@upnvet.ac.id

PENGESAHAN TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

Disusun dan diajukan oleh :

IRSYAD NOERI

1810622039

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 08 Juli 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Ketua Pengaji,

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 196706081994031004

Pengaji 1

Prof. Dr. Agus Surono, SH, MH
NIDN. 0330087001

Pengaji 2

Dr. Alfitra, S.H., M.H.
NIP. 197202032007011034

Koordinator Program Studi

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M.
NIP. 198709222018031002

Dekan,



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 196706081994031004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 08 Juli 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
(Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

ABSTRAK

Adalah sebuah ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang namun tidak bisa diproses karena tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan, ini alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Akil Mochtar untuk menguji Pasal 69 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Cukupkah alasan ini untuk merampas kemerdekaan dan harta benda seseorang yang dijamin dalam Konstitusi kita UUD 1945, apalagi ada pendapat ahli yang menyatakan Pasal 69 itu melanggar prinsip Due Proces of Law yang sebagian diadopsi dalam KUHAP karena merupakan pengejawantahan dari konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) seperti asas praduga tak bersalah, asas non self incrimination dan asas legalitas. Dalam definisi mekanisme perampasan aset, Pasal 69 adalah civil forfeiture/perampasan aset secara perdata yang diproses melalui peradilan pidana. Perkembangan akhir akhir ini Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diyakini oleh penegak hukum sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Civil forfeiture yang seharusnya mengejar hartanya sesuai prinsip follow the money berubah menjadi juga mengejar pelakunya. Sehingga ada kasus dimana pelaku kejahatan asal tidak pernah terbukti namun yang membantu melakukan masuk penjara walau tidak menikmati uangnya. Bahkan juga ada kasus dakwaannya murni pelanggaran Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa tindak pidana asal. Di tengah bergesernya paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, tampaknya pasal 69 ini semakin menjulang sebagai anomali dalam konsep Negara Hukum yang sudah kita adopsi dalam UUD 1945.

Kata kunci: Negara Hukum; *Due Process of Law*; *Civil Forfeiture*; *Follow the Money*.

**PROOF OF THE ORIGINAL CRIME AS A CONDITION FOR SENTENCING TO
MONEY LAUNDERING**

(Analysis of Judgment No: 57/PID. SUS/2014/PN. SLR)

ABSTRACT

It is an injustice if a person who has indeed benefited from the Money Laundering Criminal Procedure cannot be prosecuted because his original crime cannot be proven. This is the reason why the Constitutional Court rejected Akil Mochtar's request to examine Article 69 of the Act No. 08 of 2010 on the Prevention and Combating of the Penalty of Money Laundering. Is this reason enough to deprive a person of the freedom and property guaranteed in our Constitution of 1945, let alone the opinion of experts that Article 69 violates the principle of due process of law, which is partly adopted in the Constitution as a defense of the concept of the rule of law (Rechtstaat), such as the presumption of innocence, the non-self-incrimination, and the basis of legality? In the definition of an asset confiscation mechanism, Article 69 is a civil forfeiture processed through criminal justice. The latter development of the penalty of money laundering has been believed by law enforcement to be a criminal act standing on its own. The civil forfeiture that was supposed to pursue his property according to the principle of following the money turned into also pursuing the perpetrator. So there's a case where the perpetrators of the original crime are never proven, but who helps get into prison even though they don't enjoy the money? There are even cases of purely criminal offenses against money laundering without the original criminal offense. Amid the shift of the paradigm from retributive justice to restorative justice, it seems that this chapter 69 is increasingly emerging as an anomaly in the concept of the rule of law that we adopted in UUD 1945.

Keywords: state of law; due process of law; civil forfeiture; follow the money.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **Pembuktian Tindak Pidana Asal sebagai Syarat Penjatuhan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Jakarta). Penulis menyadari bahwa tesis ini hanya dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor UPN Jakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN Jakarta
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LLM sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Jakarta
4. Bapak Dr. Alfitra, SH., MH sebagai Pembimbing
5. Adikku Puji Justicia Mohas, SH yang telah membolehkan saya menggunakan bahan kepustakaannya
6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program magister Hukum UPN Jakarta, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum kelas kampus UPN angkatan 2018 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, 09 Juni 2020
Penulis

TTD

Irsyad Noeri
NPM **18106220039**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
I.1. Perumusan Masalah	16
I.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	16
I.3. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	17
I.4. Metode Penelitian	20
I.5. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	24
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundry</i>)	24
B. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	35
C. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	39
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	41
E. Dampak Pidana Terhadap Pencucian Uang	42
F. Pencegahan dan Pemberantasan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Masalah	45
C. Sifat Penelitian	45

D.	Sumber Data	46
E.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
A.	Perlu Tidaknya Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dibuktikan Terlebih Dahulu	48
B.	Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR karena Tindak Pidana Asal Tidak Didakwakan	56
C.	Penjatuhan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dibuktikan Pidana Asalnya Dari Perspektif Ham Dan Keadilan	59
BAB V PENUTUP.....		62
A.	KESIMPULAN	62
B.	SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64